



Contents lists available at insancendekia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Sektor Umkm Wilayah Serpong Kota Tangerang Selatan

Mutiara Putri¹, Lukmanul Hakim²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Digitalization, Tax Sanctions, Tax Incentives, MSME Taxpayer Compliance.

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Tax Digitalization, Tax Sanctions, and Tax Incentives on MSME Taxpayer Compliance in Serpong, South Tangerang City. A quantitative approach was employed using a survey method. The study involved 100 MSME taxpayers selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 25. The results indicate that Tax Digitalization has a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance. Tax Sanctions also have a positive and significant effect, while Tax Incentives similarly show a positive and significant influence on taxpayer compliance. Simultaneously, Tax Digitalization, Tax Sanctions, and Tax Incentives significantly affect MSME Taxpayer Compliance. The model explains 66.8% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 33.2% is explained by other factors outside the model. These findings highlight the importance of improving digital tax services, strengthening tax enforcement, and providing well-targeted tax incentives to support MSME taxpayer compliance.



© 2020 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Mutiara Putri

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia

Email: mp682322@gmail.com

Pendahuluan

Penerimaan negara merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2024). Besarnya kontribusi penerimaan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pajak memiliki posisi strategis dalam mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah dan pembangunan nasional.

Optimalisasi penerimaan pajak sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak (Sulistiyanti, 2022). Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara.

Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki peran penting dalam perekonomian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga memiliki potensi sebagai basis penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM perlu memperoleh perhatian karena jumlah pelaku usahanya yang besar dan perannya yang strategis dalam perekonomian nasional (Amaliyah & Nuha, 2025). Kondisi tersebut juga terlihat di wilayah kerja KPP Pratama Serpong, dengan jumlah UMKM yang meningkat dari 36.720 unit pada 2023 menjadi 39.581 unit pada 2024 (Ramadhan et al., 2026).

Peningkatan jumlah UMKM tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan perpajakan yang optimal. Wajib pajak UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan, administrasi, maupun kebijakan perpajakan (Sulistiyanti, 2022). KPP Pratama Serpong telah melakukan berbagai upaya peningkatan kepatuhan melalui edukasi, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Namun, perkembangan sistem administrasi perpajakan dan perubahan kebijakan menuntut pelaku UMKM untuk terus menyesuaikan kemampuan serta perilaku perpajakannya.

Salah satu perubahan penting dalam administrasi perpajakan adalah digitalisasi pajak. Digitalisasi memungkinkan wajib pajak melaksanakan berbagai kewajiban secara lebih cepat, mudah, dan efisien melalui sistem berbasis teknologi. Bagi pelaku UMKM, penerapan sistem digital dapat mengurangi hambatan administratif, tetapi pada saat yang sama membutuhkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan teknologi perpajakan. Kusumadewi dan Dyarini (2022) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Maharani et al. (2026) juga menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan dan pemahaman aturan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Secara teoretis, hubungan digitalisasi pajak dengan kepatuhan dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM). Model ini menekankan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Apabila sistem perpajakan digital dipandang memberikan manfaat dan mudah digunakan, wajib pajak cenderung lebih bersedia memanfaatkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Wulandari dan Dasman (2023) menunjukkan bahwa penerimaan teknologi memiliki peran dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, sedangkan Prayogi et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain digitalisasi, sanksi pajak menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan. Sanksi berfungsi memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan sekaligus memperkuat penegakan ketentuan perpajakan. Dalam perspektif *Slippery Slope Framework* (SSF), sanksi berkaitan dengan kekuatan otoritas (*power of authorities*) dalam mendorong kepatuhan yang bersifat dipaksakan (*enforced compliance*). Andreansyah dan Farina (2022) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Hambali dan Rizqi (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang turut diperhatikan adalah insentif pajak. Insentif merupakan kebijakan pemerintah berupa kemudahan atau keringanan perpajakan yang diberikan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif SSF, pemberian insentif dapat dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authorities*) sehingga mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Andreansyah dan Farina (2022) serta Hambali dan Rizqi (2024) menunjukkan bahwa insentif pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Aini dan Nurhayati (2022), yang menemukan bahwa insentif pajak dan digitalisasi perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun berbagai penelitian telah menguji digitalisasi pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak, hasil penelitian terdahulu dilakukan pada objek, wilayah, dan kombinasi variabel yang berbeda. Wulandari dan Dasman (2023) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan Prayogi et al. (2025) dan Maharani et al. (2026) menunjukkan adanya pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan masih terdapat *research gap* yang perlu diuji kembali, terutama pada wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Serpong.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengintegrasikan aspek teknologi, penegakan aturan, dan dukungan kebijakan melalui variabel Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian ketiga variabel tersebut secara simultan pada wajib pajak UMKM di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan menggunakan pendekatan TAM dan SSF sebagai dasar konseptual. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-asosiatif untuk menganalisis pengaruh Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian dilaksanakan pada wilayah kerja KPP Pratama Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan periode pengumpulan data pada April–Mei 2026. Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Serpong sebanyak 39.581 wajib pajak pada 2024.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 99,75 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, dengan kriteria utama wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin. Digitalisasi Pajak (X1) diukur melalui kemudahan penggunaan, kecepatan pelaporan, akurasi perhitungan, efisiensi waktu, aksesibilitas sistem, dan pemahaman teknologi. Sanksi Pajak (X2) diukur melalui pengetahuan, ketegasan, efek jera, risiko pelanggaran, kepatuhan karena sanksi, dan informasi sanksi. Insentif Pajak (X3) diukur melalui pengetahuan, pemanfaatan, manfaat ekonomi, keringanan beban pajak, dorongan kepatuhan, dan akses informasi. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) diukur melalui ketepatan waktu, kejujuran pembayaran, kepatuhan terhadap aturan, tidak menghindari pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan sukarela.

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 25 melalui statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
X_1	= Digitalisasi Pajak
X_2	= Sanksi Pajak
X_3	= Insentif Pajak
ε	= Galat (<i>error</i>)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Serpong merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan, administrasi, dan pengawasan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan di wilayah kerjanya. Dalam penelitian ini, KPP Pratama Serpong menjadi sumber informasi mengenai kondisi wajib pajak UMKM di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan pelayanan perpajakan diarahkan pada peningkatan kepatuhan melalui edukasi, pengawasan, penegakan ketentuan, serta pengembangan administrasi perpajakan berbasis digital (DJP, 2022; Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Wilayah Serpong dipilih karena relevan dengan objek penelitian, yaitu wajib pajak UMKM. KPP Pratama Serpong memiliki peran strategis dalam mendukung pemanfaatan digitalisasi pajak, penerapan sanksi, serta penyampaian kebijakan insentif perpajakan kepada wajib pajak. Berbagai upaya pelayanan, edukasi, dan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
Status Keterdaftaran di KPP Pratama Serpong	Terdaftar	101	67,3
	Tidak terdaftar	49	32,7
	Total responden awal	150	100,0
Jenis Kelamin	Laki-laki	52	52,0
	Perempuan	48	48,0
Usia	20–30 tahun	35	35,0
	30–40 tahun	33	33,3
	> 40 tahun	32	31,7
Pendidikan	SMA/SMK	25	24,7
	Sarjana (S1)	26	26,0
	Magister (S2)	25	25,3
	Doktor (S3)	24	24,0
Pekerjaan/Bidang Usaha	Pengusaha/Wiraswasta	50	50,0
	Karyawan swasta	50	50,0
	Lainnya	0	0,0
Pendapatan per Tahun	< Rp50.000.000	17	17,3
	Rp50.000.000–Rp100.000.000	19	18,7
	Rp100.000.000–Rp300.000.000	18	18,0
	Rp300.000.000–Rp500.000.000	16	16,0
	Rp500.000.000–Rp1.000.000.000	15	15,0
	> Rp1.000.000.000	15	15,0
Lama Terdaftar sebagai Wajib Pajak	≤ 1 tahun	25	25,3
	1–3 tahun	24	24,7
	4–6 tahun	27	26,7
	≥ 6 tahun	23	23,3

Karakteristik responden menunjukkan bahwa penelitian menggunakan 100 wajib pajak UMKM sebagai sampel akhir. Berdasarkan jenis kelamin, responden relatif seimbang, terdiri atas 52% laki-laki dan 48% perempuan. Dari sisi usia, responden didominasi kelompok 20–30 tahun sebesar 35%, diikuti kelompok 30–40 tahun sebesar 33,3% dan usia di atas 40 tahun sebesar 31,7%. Tingkat pendidikan responden juga relatif beragam, dengan proporsi terbesar pada jenjang Sarjana (S1)

sebesar 26%, kemudian Magister (S2) sebesar 25,3%, SMA/SMK sebesar 24,7%, dan Doktor (S3) sebesar 24%. Berdasarkan pekerjaan atau bidang usaha, responden terbagi sama besar antara pengusaha/wiraswasta dan karyawan swasta, masing-masing sebesar 50%.

Berdasarkan pendapatan tahunan, responden tersebar pada berbagai kelompok pendapatan, dengan proporsi terbesar berada pada kisaran Rp50.000.000–Rp100.000.000 sebesar 18,7%, diikuti pendapatan Rp100.000.000–Rp300.000.000 sebesar 18%, dan kelompok lainnya relatif merata. Sementara itu, berdasarkan lama terdaftar sebagai wajib pajak, responden terbanyak berada pada kelompok 4–6 tahun sebesar 26,7%, diikuti ≤ 1 tahun sebesar 25,3%, 1–3 tahun sebesar 24,7%, dan ≥ 6 tahun sebesar 23,3%. Secara umum, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang demografis, ekonomi, dan pengalaman perpajakan yang cukup beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang memadai mengenai kondisi wajib pajak UMKM di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Pajak	100	6.00	30.00	18.0300	6.32688
Sanksi Pajak	100	6.00	30.00	18.1500	6.26579
Insentif Pajak	100	7.00	30.00	18.5700	5.98526
Kepatuhan wajib pajak UMKM	100	9.00	30.00	18.0000	4.37163
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil statistik deskriptif terhadap 100 responden menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak (X1) memiliki nilai rata-rata 18,03 dengan standar deviasi 6,327, Sanksi Pajak (X2) sebesar 18,15 dengan standar deviasi 6,266, Insentif Pajak (X3) sebesar 18,57 dengan standar deviasi 5,985, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 18,00 dengan standar deviasi 4,372. Seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga penyebaran data relatif homogen. Variabel Insentif Pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan penyebaran data yang paling rendah.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Digitalisasi Pajak (X1)	X1.1	0,196	0,496	Valid
	X1.2	0,196	0,581	Valid
	X1.3	0,196	0,511	Valid
	X1.4	0,196	0,915	Valid
	X1.5	0,196	0,883	Valid
	X1.6	0,196	0,910	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,196	0,901	Valid
	X2.2	0,196	0,880	Valid
	X2.3	0,196	0,895	Valid
	X2.4	0,196	0,863	Valid
	X2.5	0,196	0,888	Valid
	X2.6	0,196	0,873	Valid
Insentif Pajak (X3)	X3.1	0,196	0,879	Valid
	X3.2	0,196	0,874	Valid
	X3.3	0,196	0,879	Valid
	X3.4	0,196	0,896	Valid

Variabel	Item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	X3.5	0,196	0,867	Valid
	X3.6	0,196	0,858	Valid
	Y.1	0,196	0,801	Valid
	Y.2	0,196	0,788	Valid
	Y.3	0,196	0,774	Valid
	Y.4	0,196	0,814	Valid
	Y.5	0,196	0,792	Valid
	Y.6	0,196	0,806	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai r hitung $>$ r tabel 0,196. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Chornbach's Alpha	Role Of Thumb	Interpretasi
Digitalisasi Pajak (X1)	0,815	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,813	0,60	Reliabel
Insentif Pajak (X3)	0,811	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)	0,798	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.13, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar daripada nilai Role of Thumb sebesar 0,60, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel. Variabel Digitalisasi Pajak (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,815, variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,813, variabel Insentif Pajak (X3) sebesar 0,811, dan variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0,798. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan untuk analisis data pada tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Y
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		18.51
	Std. Deviation		5.016
Most Extreme Differences	Absolute		.078
	Positive		.078
	Negative		-.070
Test Statistic			.078
Asymp. Sig. (2-tailed)			.139 ^c
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,139. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,139 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data atau residual dalam penelitian ini

berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

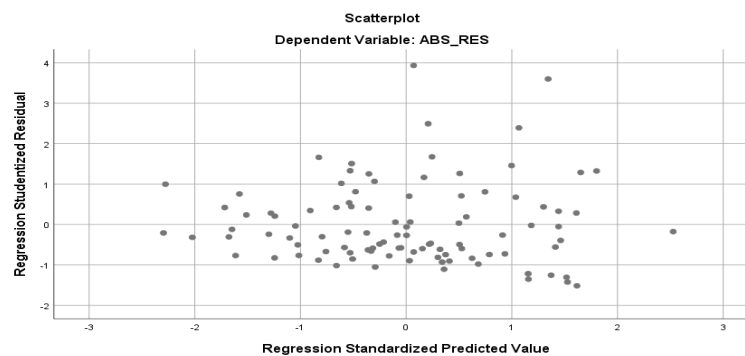
Tabel 7. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Digitalisasi Pajak	.997	1.003
	Sanksi Pajak	.992	1.008
	Insentif Pajak	.994	1.006

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak UMKM

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak (X1) memiliki Tolerance 0,997 dan VIF 1,003, Sanksi Pajak (X2) memiliki Tolerance 0,992 dan VIF 1,008, serta Insentif Pajak (X3) memiliki Tolerance 0,994 dan VIF 1,006. Seluruh nilai *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.045	1.595		-.655	.514
	X1	.366	.052	.446	7.078	.000
	X2	.365	.051	.449	7.112	.000
	X3	.334	.053	.398	6.323	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

$$Y = -1,045 + 0,366X_1 + 0,365X_2 + 0,334X_3$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Digitalisasi Pajak (X1) memiliki koefisien 0,366, Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,365, dan Insentif Pajak (X3) sebesar 0,334. Artinya, peningkatan pada masing-masing variabel cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai konstanta sebesar -1,045 menunjukkan nilai prediksi kepatuhan ketika seluruh variabel independen bernilai nol.

Hasil uji t menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan $t = 7,078$; $p < 0,001$. Sanksi Pajak (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan dengan $t = 7,112$; $p < 0,001$, sedangkan Insentif Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan dengan $t = 6,323$; $p < 0,001$. Dengan demikian, H1, H2, dan H3 diterima.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1547.183	3	515.728	52.458	.000 ^b
	Residual	943.807	96	9.831		
	Total	2490.990	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 52,458 dengan $p < 0,001$, sehingga H4 diterima. Dengan demikian, Digitalisasi Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Insentif Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.657	2.559

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,668 dan Adjusted R Square sebesar 0,657. Artinya, Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak mampu menjelaskan 65,7% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan 34,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian kemudian dikaitkan dengan Slippery Slope Framework (SSF) serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II. Penelitian terdahulu yang digunakan meliputi (Prayogi et al., 2025) dan (Wulandari & Dasman, 2023) terkait digitalisasi pajak, (Andreansyah & Farina, 2022) serta Hambali dan Rizqi (2024) terkait sanksi pajak, dan (Aini & Nurhayati, 2022) serta (Andreansyah & Farina, 2022) terkait insentif pajak. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Dalam *Slippery Slope Framework*, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu *trust* (kepercayaan) dan *power* (kekuatan otoritas pajak). *Trust* berkaitan dengan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), sedangkan *power* berkaitan dengan kepatuhan yang didorong oleh kekuatan atau penegakan otoritas pajak (*enforced compliance*). Dalam penelitian ini, Digitalisasi Pajak dan Insentif Pajak dapat dikaitkan dengan terciptanya kemudahan dan dukungan bagi wajib pajak, sedangkan Sanksi Pajak berkaitan dengan kekuatan penegakan aturan. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui aspek kemudahan dan dukungan perpajakan serta penegakan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, variabel Digitalisasi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 7,078 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan digitalisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, kemudahan dan transparansi dalam sistem perpajakan dapat mendukung terbentuknya kepercayaan (*trust*) wajib pajak, yang selanjutnya dapat mendorong kepatuhan secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Prayogi et al., 2025) yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut juga relevan dengan penelitian (Aini & Nurhayati, 2022) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa penerapan digitalisasi perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 7,112 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, sanksi pajak dapat dikaitkan dengan dimensi *power*, yaitu kekuatan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan. Ketika wajib pajak memahami adanya konsekuensi atas pelanggaran, kepatuhan dapat terdorong melalui mekanisme *enforced compliance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Andreansyah & Farina, 2022) yang menunjukkan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu bahwa sanksi pajak dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, variabel Insentif Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 6,323 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik manfaat dan kemudahan pemanfaatan insentif pajak, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak memberikan keringanan beban pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, pemberian insentif yang memberikan manfaat dan dukungan kepada wajib pajak dapat mendukung terbentuknya kepercayaan (*trust*) terhadap pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan secara sukarela. Hasil penelitian ini sejalan (Aini & Nurhayati, 2022) yang menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut juga didukung oleh (Andreansyah & Farina, 2022) yang menunjukkan adanya pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu bahwa insentif pajak dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 52,458 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama memiliki keterkaitan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sanksi pajak berperan dalam penegakan aturan, sedangkan insentif pajak memberikan dukungan bagi wajib pajak.

Dalam perspektif Slippery Slope Framework, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dimensi trust dan power. Digitalisasi dan insentif pajak dapat dikaitkan dengan upaya memberikan kemudahan serta dukungan kepada wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berkaitan dengan kekuatan otoritas dalam menegakkan peraturan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel dapat dipandang sebagai faktor yang saling melengkapi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa faktor-faktor perpajakan dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil uji F memperlihatkan bahwa Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak secara bersama-sama memberikan daya jelas yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, H_4 dinyatakan diterima.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Penerapan digitalisasi perpajakan yang semakin baik dapat mempermudah pemenuhan kewajiban pajak, sementara sanksi mendorong kepatuhan melalui penegakan ketentuan. Insentif pajak juga memberikan dukungan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 66,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan 33,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Berdasarkan temuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak disarankan terus meningkatkan kualitas layanan digital dan edukasi perpajakan. Pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat sasaran serta memperkuat sosialisasi kebijakan. Wajib pajak UMKM diharapkan semakin aktif memanfaatkan layanan digital dan mematuhi ketentuan perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

Referensi

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Amaliyah, S. I., & Nuha, S. U. (2025). Beyond income effect: Peran tax morale dalam memediasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 5(2), 125–136. <https://doi.org/10.30595/raar.v5i2.28756>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *KPP Pratama Serpong*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan kinerja KPP Pratama Serpong tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, modernisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2929–2935. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3795>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, September 20). *DPR sahkan RUU APBN 2025*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Maharani, A. I., Megantara, A. K., Fitri, L. N., & Pratama, G. R. (2026). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman aturan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(2), 1469–1480. <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9793>
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi perpajakan, kinerja UMKM, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Indonesian Journal of Management Science*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.46821/ijms.v4i1.616>
- Ramadhan, F. R., & Hakim, D. R. (2026). Pengaruh penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Research and Publication Innovation*, 4(1), 20–27.
- Sulistiyanti, U., & Fakhrunnisa, A. Z. (2023). Analisis determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 333–343. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art3>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*.
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer compliance: The role of taxation digitalization system and Technology Acceptance Model (TAM) with internet understanding as a mediating variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 2385–2396. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653>